

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ACEH¹

MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING ACEH

Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A IV LAN²

ABSTRACT

This article is conducted by extracted from a literature review and fieldwork conducted by the center for research and education and training aparatur in National Institute of Public Administration. Law - Law on Governing Aceh (PA in Act) No. 11 of 2006 confirms the authority of the Government of Aceh, District/City managing natural resources in Aceh is in accordance with the authority which includes planning, implementation, utilization and supervision of business activities. They are carried out by applying the principles of transparency and sustainable development. Through a review of the literature and field study, that post-discharge LoGA no regulation of derivatives in the form of Qanun mining management, thus although Aceh has special autonomy status, but in the management of technically not necessarily be done autonomously. Similar with other local governments in Indonesia, the technical implementation of mining in Aceh still refers to the norms, standards, and guidelines nationally. There for the guidance and supervision of mining activities has not run optimally and discipline. The Government of Aceh has not been fully able to regulate mining activities without permission, discipline violations - violations of administrative and technical nature of the mining company, has not been fully able to suppress the mining companies to implement programs based on the needs of community empowerment and independence ekonomir (more of its cash and cash assistance). This study recommends that the government needs to establish Aceh Qanun (Regional Regulation) update on the management of mining; identifying and data collection on mining permits are located in the district that has not been obedient to the mining activity reporting, issuing policies to reinforce the implementation of corporate responsibility to the community economic empowerment kemandirian around in the form of entrepreneurship programs, and scholarships for the children around the mining area , and strengthen access to participation in the community supervision of mining activities.

Keywords: Mining, Management, Government of Aceh.

ABSTRAK

Artikel ini disarikan dari kajian literatur dan studi lapangan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara. Artikel

¹ Artikel diterima 1 Oktober 2014. Direvisi 10 Nopember 2014.

² Disarikan oleh Edy Saputra, SH dari hasil kajian Pengelolaan Pertambangan Aceh Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

menyajikan kesimpulan bahwa (i) Keberadaan kebijakan khusus berupa UU Pemerintahan Aceh yang secara tegas menyebutkan Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten dan/atau Kota memiliki kewenangan dalam mengelola sektor pertambangan di wilayahnya, namun pelaksanaannya belum serta merta dapat dilakukan secara otonom berdasarkan kekhususan Aceh, karena penyelenggaraan teknis pertambangan di Aceh tetap mengacu kepada norma, standar, dan pedoman yang berlaku secara nasional; (ii) Pembinaan dan pengawasan aktivitas pertambangan belum berjalan secara optimal dan disiplin, Pemerintah Aceh belum sepenuhnya mampu menertibkan aktivitas penambangan tanpa izin, menertibkan pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat administratif dan teknis dari perusahaan pertambangan; (iii) bentuk tanggung jawab perusahaan (atau CSR) dalam hal pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya disusun berbasis kebutuhan masyarakat dan kemandirian ekonomi. Atas dasar tersebut, rekomendasi yang ditawarkan adalah: (i) kepada Pemerintah Aceh untuk melahirkan Qanun (Peraturan Daerah) terbaru tentang pengelolaan pertambangan; (ii) Pemetaan dan pendataan ulang izin-izin usaha pertambangan yang berada di Kabupaten/Kota yang belum taat terhadap pelaporan aktivitas pertambangan; dan (iii) Pemerintah Aceh untuk menerbitkan kebijakan pelaksanaan Comdev yang berbasis kebutuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat, program beasiswa pendidikan bagi anak-anak disekitar area pertambangan, serta publikasi realisasi pelaksanaan comdev oleh perusahaan secara berkala.

Kata Kunci: *Pertambangan, Pengelolaan, Pemerintahan Aceh.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah telah mendesentralisasikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota untuk bidang-bidang tertentu. Salah satunya adalah untuk sektor pengelolaan sumberdaya alam pertambangan. Hal tersebut dipertegas kembali dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU minerba tersebut disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan kebijakan sektor pertambangan dibagi dalam skup Nasional dan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pemerintah Pusat

memiliki 21 kewenangan (Pasal 6), pemerintah provinsi 14 kewenangan (Pasal 7), dan pemerintah kabupaten/kota 12 kewenangan (Pasal 8).

Pada satu sisi pendelegasian skup wewenang sektor pertambangan tersebut kepada daerah merupakan dampak positif bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan daerah, dengan kata lain tidak lagi hanya menjadi penonton dari kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayahnya. Namun terkadang euforia otonomi daerah telah mendorong daerah membuat berbagai peraturan daerah terkait aktivitas pertambangan, yang

justru terkadang menghambat tumbuhnya investasi pertambangan. Pasca otonomi daerah hingga awal tahun 2012 setidaknya sudah terbit 10.000 (sepuluh ribu) izin tambang baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, 50% dari izin tambang tersebut dinyatakan bermasalah oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).³ Ribuan izin tambang tersebut antara lain memiliki masalah terkait administrasi perizinan serta tumpang tindih penggunaan lahan.

Dampak lainnya dari kegiatan pertambangan adalah justru mengganggu kelestarian lingkungan sekitar dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (2012) ditemukan bahwa ketidakjelasan komitmen *Community Development (Comdev)* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk pengembangan berkelanjutan masyarakat lokal kawasan lingkaran tambang (LAN, 2012) telah menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Pendekatan *Corporate Social Responsibility* cenderung belum tepat sasaran (sesuai dengan kebutuhan masyarakat), belum mampu memandirikan masyarakat,⁴ dan belum dirancang secara partisipatif, minimnya informasi dan akses masyarakat terhadap detail program *community development*.⁵

Dampak plus dan minusnya keberadaan dan aktivitas pertambangan dialami oleh semua daerah di Indonesia,

termasuk daerah Aceh. Seperti konflik antara masyarakat sekitar tambang dengan perusahaan di wilayah Manggamat Kabupaten Aceh Selatan terkait dengan kompensasi atas aktivitas pertambangan.⁶ Beberapa konflik yang terjadi disektor pertambangan, antara lain tidak terlepas dari proses perizinan pertambangan yang masih longgar, sehingga banyak ijin pertambangan yang dikeluarkan secara mudah, yang hanya semata-mata untuk mengejar nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi disatu sisi lemah dalam hal menjaga kelestarian lingkungan (Serambi Indonesia, Juni 2012).

Pada tahun 2011, sebanyak 120 perusahaan tambang telah mengantongi izin dari pemerintah untuk beroperasi di Aceh.⁷ Kemudian perusahaan tambang yang telah mendapat izin eksplorasi maupun izin eksploitasi, namun tidak melanjutkan kegiatan usahanya. Fenomena tersebut menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan bagi pemerintah Aceh dalam mengelola sektor pertambangan di Aceh secara lebih baik.

Potensi⁸ SDA yang dimiliki Aceh cukup memadai dan strategis mendorong tumbuhnya iklim investasi di sektor pertambangan. Pengelolaan sektor pertambangan wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan, menekan konflik horizontal di sekitar aktivitas pertambangan serta memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat setempat serta rencana dan

³ <http://finance.detik.com/read/2012/02/14/172035/1842275/1034/5-ribu-izin-tambang-bermasalah-esdm-berlakukan-moratorium?f99010mainnews>

⁴ <http://www.bisnisAceh.com/headline/dana-csr-di-Aceh-belum-tepat-sasaran/index.php>

⁵ <http://www.bisnisAceh.com/csr/pelaksanaan-csr-di-Aceh-masih-tertutup/index.php>

⁶ <https://kabarnet.wordpress.com/2011/02/26/cegah-konflik-hentikan-pertambangan-di-manggamat/>

⁷ <http://Aceh.tribunnews.com/2012/05/30/katam-tolak-tambang-di-Aceh>

⁸ Aceh memiliki potensi hasil tambang yang masih bisa digali, antara lain meliputi gas alam, minyak

komitmen penggunaan dana bagi pengembangan masyarakat, dsb, tanpa semata-mata mengejar penambahan PAD Aceh.

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan pengelolaan sektor pertambangan yang langsung diperintahkan dalam UUPA. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengelola sumber daya alam pertambangan di wilayahnya (Pasal 156), yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Berdasarkan UU PA, Pemerintah Aceh harus dapat menjamin dan memfasilitasi pelaksana kegiatan usaha disektor pertambangan tersebut wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh, serta rencana dan komitmen penggunaan dana bagi pengembangan masyarakat.

Adanya kewenangan yang dimiliki tersebut, seyogyanya dapat menjadi peluang strategis bagi Aceh untuk secara otonom mengelola sumber daya sektor pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Harapannya dengan kewenangan yang diberikan UUPA, sektor pertambangan dapat menjadi salah satu sektor primer

pembentuk ekonomi Aceh, meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Untuk mewujudkan harapan tersebut diharapkan semua stakeholder dapat berperan dan berkontribusi.

Atas dasar pemikiran tersebut, pada tahun 2013 Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV – Lembaga Administrasi Negara yang berkedudukan di Banda Aceh, sebagai salah satu mitra kerja pemerintah daerah, telah melakukan sebuah kajian konseptual dan empirik terkait dinamika pengelolaan pertambangan sektor mineral dan batubara di Aceh. Kajian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data meliputi studi literatur (berupa telaahan laporan/dokumen, berita, peraturan) dan studi empirik melalui wawancara dengan narasumber berkompeten di 5 Kabupaten di Aceh.⁹

Hasil kajian tersebut disajikan dalam artikel ini, yang menguraikan dimensi: (i) pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba di Aceh; (ii) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan aktivitas pertambangan minerba di Aceh; dan (iii) kontribusi pertambangan terhadap sektor ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat.

bumi, batu bara, emas, dan tembaga. Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun (Aceh Utara) dan daerah lainnya di Aceh telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap devisa negara. Tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Barat dan Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Simpang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara. (Mustafa Abu Bakar. Membangun Semangat Nasionalisme dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh - Tinjauan Ketahanan Pangan)

⁹ Lokus yang menjadi Kajian Empirik adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Barat Daya. Pemilihan lokus mencerminkan keterwakilan wilayah (tengah, barat dan timur), serta melihat daerah-daerah dengan aktivitas pertambangan yang masih berlangsung (tidak semua daerah dapat dijadikan sampel lokus, mengingat keterbatasan sumber dana, waktu dan SDM peneliti).

B. PEMBAHASAN

1. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Sebelum berlakunya otonomi daerah pengelolaan sumber daya alam tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat (UU Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan). UU Pertambangan tersebut menekankan pengelolaan pertambangan secara sentralistik yaitu segala macam penyelenggaraan urusan pertambangan, penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, maupun lainnya, diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan pemerintah daerah menerima bentuk kompensasi bagi hasil atas kepemilikan sumber daya alam sektor pertambangan di wilayahnya.

Pasca lahirnya otonomi daerah (mulai UU No.22 Tahun 1999, hingga UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pemerintah daerah dilimpahkan sebagian urusan wajib dan pilihan pemerintahan untuk dikelola berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Terdapat 15 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota (Pasal 13 dan 14). Selain urusan wajib tersebut, daerah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, yaitu meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Terkait dengan kewenangan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan di daerah tidak secara tegas disebut dalam 15 urusan wajib yang didelegasikan ke pemerintah daerah. Namun demikian dengan adanya urusan pilihan, maka sangat beralasan bagi daerah untuk berwenang mengelola sektor pertambangan yang merupakan kategori pemanfaatan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan oleh daerah sejalan dengan bunyi dan maksud dari (Pasal 17) yang menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan di sektor pertambangan kepada pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) lebih lanjut diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang tersebut, membagi kewenangan pengelolaan pertambangan kedalam 3 (tiga) skup, yaitu skup pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk skup pemerintah pusat, terdapat 21 kewenangan (Pasal 6), untuk skup wilayah pemerintah daerah provinsi, terdapat 14 kewenangan (Pasal 7), dan untuk pemerintah kabupaten/kota, terdapat 12 kewenangan (Pasal 8).

Dari pembagian skup kewenangan

antara pemerintah dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dapat ditarik beberapa butir-butir penting yaitu:

- 1) Secara keseluruhan terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah, pemerintah pusat tetap berwenang dalam penetapan norma, standar, pedoman, sistem perizinan Minerba secara nasional.
- 2) Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) masih menjadi kewenangan Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM. Penetapan WP dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota. Kabupaten memiliki kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah mendapatkan koordinasi dengan Gubernur.
- 3) Pemberian IUP eksplorasi dan IUP Operasi, Pembinaan, Penyelesaian Konflik dan Pengawasan dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintah, yang didasarkan pada batas-batas wilayah. Untuk lintas wilayah kabupaten/kota atau sampai dengan 12 mil diberikan oleh Pemerintah Provinsi, dan untuk kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Sedangkan untuk lintas wilayah Provinsi, atau lebih 12 Mil laut diberikan oleh Menteri.
- 4) Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- 5) Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri.

- 6) Dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pengelolaan pertambangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah di daerah, diselenggarakan fungsi-fungsi koordinasi.

Dari sejumlah pembagian skop kewenangan tersebut, sudah begitu jelas mengatur tentang batas-batas pengelolaan pertambangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa fungsi strategis masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam hal penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; menentukan wilayah pertambangan; pemberian IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; evaluasi IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah; fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan.

Berbagai peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU No. 4 Tahun 2009 telah dikeluarkan, yaitu:

- 1) PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (WP). PP tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, 19, 25, 33 dan Pasal 89. Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki

potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. WP terdiri dari: (1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yang kewenangannya berada pada Menteri untuk batas lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil, untuk lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Gubernur, kemudian untuk kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil ditetapkan oleh Bupati/Walikota; (2) Wilayah Pencandangan Negara (WPN), yang ditetapkan oleh Menteri; (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang kewenangannya diberikan kepada Bupati/Walikota; dan (4) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

- 2) PP No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PKUPMB). PP ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 (ayat) 5, Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat(2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK):

- a) IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri dari: IUP eksplorasi yaitu izin usaha yang diberikan untuk tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan; Kemudian IUP Operasi Produksi yaitu izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan operasi produksi. Pemberian IUP dilakukan melalui tahapan; pemberian Wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP); dan Pemberian IUP (Pasal 7 PP No. 23 tahun 2010).Pemberian IUP eksplorasi untuk WIUP lintas provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil garis pantai diberikan oleh Menteri. Pemberian IUP eksplorasi untuk WIUP lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai dilakukan oleh Gubernur. Kemudian untuk WIUP yang berada dalam 1 mil wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis panatai diberikan oleh Bupati/ Walikota. Untuk IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. Bupati/ Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; dan b. Gubernur, apabila lokasi

penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam Wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 35 PP 23 Tahun 2010).

- b) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pemberian IPR ini dilakukan oleh Bupati/Walikota, terutama diberikan kepada penduduk setempat, baik perseorangan dan/atau koperasi. Pelaksanaan izin dilapangan dapat dilimpahkan kewenangan kepada Camat. Kemudian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri, Setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
- c) Kemudian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah izin usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 3) PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pertambangan terdiri dari: (1) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; (2) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; (3) pendidikan dan pelatihan; dan (4) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara (Pasal 3). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Pasal 4).

- 4) Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Dalam PP tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101. Dalam PP tersebut, ditegaskan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan reklamasi dan pasca tambang. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan; dan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pertambangan

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan Pembinaan diberikan kepada Menteri ESDM untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pembinaan penyelenggaraan pertambangan meliputi Aspek: (1) Pembinaan atas pelaksanaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK; (2) Pendidikan dan pelatihan penyusunan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya; dan (3) Pembinaan terhadap perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pembinaan atas pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan terhadap kegiatan usaha pemegang IUP, IPR, atau IUPK, meliputi:

1. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan.
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
3. pendidikan dan pelatihan.
4. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kab/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan meliputi aspek :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kab/kota sesuai dengan kewenangannya (Oleh Menteri ESDM);
2. Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP, IPR, IUPK.
3. Pengawasan pemasaran, keuangan.
4. Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara, dilakukan oleh inspektur tambang.
5. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dilakukan oleh inspektur tambang.
6. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, dilakukan oleh inspektur tambang.
7. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, pengawasan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan, dilakukan oleh menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya.
8. Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap:

- a. Penetapan WPR.
- b. Penetapan dan pemberia WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- c. Pemberian WIUP mineral logam dan batubara.
- d. Penerbitan IPR.
- e. Penerbitan IUP.
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

3. Dampak Aktivitas Pertambangan

Kegiatan pertambangan merupakan usaha yang kompleks dan sangat rumit, memiliki banyak resiko, kegiatan dengan jangka panjang, membutuhkan modal dan teknologi. Sehingga aktivitas penambangan memiliki dampak positif dan negatif terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup wilayah penambangan. H. Salim HS menyebutkan diantara dampak positif dari kegiatan pertambangan antara lain adalah:

- a. memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- c. menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang;
- d. meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang;
- e. meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang;
- f. meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang;

- g. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Sedangkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan antara lain adalah:

- a. kehancuran lingkungan hidup;
- b. penderitaan masyarakat adat;
- c. menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
- d. meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;
- e. kehancuran ekologi pulau-pulau;
- f. penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan;
- g. limbah kegiatan penambangan yang mencemari lingkungan;
- h. sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar.

Penelitian Suhala¹⁰ (1995) di Bukit Asam (Sumatera Selatan) dan Ombilin (Sumatera Barat) menyatakan bahwa selain berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan energi, pertambangan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Terjadi perubahan topografi karena terbentuknya lubang-lubang besar bekas galian tambang, gangguan hidrologi, perubahan aliran permukaan, penurunan mutu udara dengan meningkatnya debu di udara, penurunan kesuburan tanah, berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna serta timbulnya masalah sosial di masyarakat sekitar sosial penambangan.

Dengan pertimbangan dampak plus dan minusnya keberadaan kegiatan pertambangan, maka dalam UU No. 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam

¹⁰ Suhala, S,A.F Yoesoef dan Muta'alim. 1995. Teknologi Pertambangan Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi. Jakarta.

pengelolaan pertambangan diselenggarakan berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kegiatan pertambangan harus mengikuti tahapan-tahapan kegiatan pra penambangan dan pasca penambangan yang meliputi tahapan sbb:

- 1) Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- 2) Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- 3) Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- 4) Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- 5) Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- 6) Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- 7) Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- 8) Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- 9) Kemudian proses Reklamasi Tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pada tahapan eksplorasi, terdapat proses yang sangat penting yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Studi kelayakan bukan hanya merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus dipenuhi dan prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Studi kelayakan

merupakan rangkaian pra tambang yang komprehensif, bukan hanya mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/proyeksi ekonomis, namun juga mengkaji aspek nonteknis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan (Nanda Sudrajat. 2010). Lebih lanjut Nanda Sudrajat menjelaskan bahwa Studi kelayakan selain berguna dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya rencana usaha penambangan itu dijalankan, juga berguna pada saat kegiatan itu jadi dilaksanakan yaitu : dokumen studi kelayakan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi staf manajemen di dalam kantor; berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian berjalannya pekerjaan; dan sebagai landasan evaluasi kegiatan dalam mengukur prestasi pekerjaan, sehingga apabila ditemukan kendala teknis ataupun nonteknis, dapat segera ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya. Bagi pemerintah, dokumen studi kelayakan merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut kontrol realisasi produksi, kontrol keselamatan dan keselamatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan, dan lain-lain.

4. Tanggung Jawab Pemberdayaan Masyarakat Dari Pertambangan

Tahapan yang penting dalam aktivitas pertambangan adalah tahapan pemberdayaan masyarakat (terutama yang disekitar penambangan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan dalam

meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya (Pasal 1 angka 28 UU Nomor 4 Tahun 2009). UU Pertambangan mewajibkan kepada pemenang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang dalam penyusunannya dikonsultasikan dengan pemerintah setempat dan masyarakat.

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama disekitar operasional penambangan (dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten) dan alokasi anggaran setiap tahunnya menjadi kewajiban bagi pemegang IUP dan/atau IUPK, yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban dan komitmen perusahaan pertambangan untuk ikut membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang terkena dampak dari aktivitas penambangan. Bahkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya mengenai pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan (Letizian Tobing, 2013). Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (pasal 1 angka 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 74 UU PT tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa pada dasarnya tanggungjawab sosial dan Lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, tersurat juga dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pertambangan adalah pemberdayaan masyarakat (*Community Development*). *Community Development* diarahkan terhadap pembangunan dan pengembangan kemandirian komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka akibat

dari disparitas kondisi ekonomi penduduk lokal dengan pendatang akibat dari adanya aktivitas pertambangan (Rudito dan Arif Budimanta, 2003:28). Kertya Witaradya (2010) memberikan definisi: (i) *Community Development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan, artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi 'follow-up activity and evaluation; (ii) *Community development* bertujuan memperbaiki 'to improve' kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; (iii) *Community development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help the community to help themselves dapat menjadi kenyataan; (iv) *Community development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama 'group action' di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat; dan (v) bahwa program *Community Development* sangat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (*Empowerment*) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan diberikan secara terpadu dan

berkesinambungan.

Community Development dimaknai sebagai pengembangan masyarakat, yang dilakukan secara bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan di berbagai sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Pendekatan pengembangan *community development* hendaknya menggunakan pendekatan partisipatif dan berdasarkan prakarsa komunitas (berbasis komunitas). Pendekatan ini mempunyai tiga ciri utama (1) basis partisipasi masyarakat yang luas, (2) fokus pada kebutuhan sebagian besar warga komunitas, dan (3) bersifat holistik. Pendekatan ini menaruh perhatian pada kepentingan hampir semua warga. Keunggulan pendekatan ini adalah adanya partisipasi yang tinggi dari warga dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan (perencanaan) dan pelaksanaan, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil kegiatan bersama warga komunitas. Berbagai masalah ditelaah secara menyeluruh dan menghasilkan perubahan yang didasari oleh dukungan moral dalam pelaksanaan, karena warga memiliki pengertian atau persepsi yang tepat dan sejalan dengan upaya pemecahan masalah riil yang dihadapinya (Sumardjo, MS).

C. PENGELOLAAN PERTAMBANGAN ACEH

1. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Aceh

Sejak era otonomi khusus Aceh (UU Nomor 18 Tahun 2001), Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun¹¹ Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak

Bumi dan Gas Alam. Dalam Qanun tersebut tidak mengatur secara tegas perbedaan-perbedaan mekanisme, teknis, maupun pedoman dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan pertambangan di Aceh. Substansi Qanun tersebut tetap mengaju pada materi yang berlaku secara nasional.

Seiring dengan berakhirnya konflik bersenjata di Aceh dan berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kewenangan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan di Aceh dipertegas dalam UU Pemerintahan Aceh tersebut. UU tersebut menyebutkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya (Pasal 156 Ayat 1). Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya (Pasal 156 Ayat 2).

Hasil studi dilapangan, meskipun UU Pemerintahan Aceh sudah menyebutkan kewenangan Aceh dalam mengelola sektor pertambangan, namun dalam pelaksanaan teknisnya masih tetap mengacu norma, standar, dan pedoman secara nasional. Pihak Distamben Provinsi Aceh (2013) menyatakan bahwa “Meskipun UU Pemerintahan Aceh menyebut secara tegas tentang pengelolaan pertambangan di Aceh, namun pelaksanaan teknisnya dilapangan tetap mengaju kepada peraturan secara Nasional.” Hal ini salah satunya

¹¹ Untuk daerah lain disebut dengan Peraturan Daerah.

disebabkan karena sejak UU PA ditetapkan, belum ada aturan daerah (red. Qanun) terbaru yang mengatur sektor. Sedangkan untuk pedoman pelaksanaan lebih lanjut kewenangan yang diperintahkan UU Pemerintahan Aceh tersebut, maka harus diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah (Qanun Provinsi Aceh). Akan tetapi Qanun terbaru (sebagai pengganti Qanun Nomor 12 Tahun 2002) belum ditetapkan (2013). Belum ditetapkannya rancangan qanun tersebut, dikarenakan masih ada beberapa draf pasal-pasal yang belum mendapat persetujuan dari Kemendagri. Selain itu terdapat pasal-pasal yang masih menjadi perdebatan dan mendapat kritikan dari pihak perusahaan pertambangan, yang keberatan atas besarnya persentase royalti yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Aceh. Dalam Qanun Pertambangan yang sudah dibahas setiap pengelola tambang diwajibkan membayar pajak 25% dari hasil jual (laba bersih) produksi batu bara. Dari jumlah tersebut, porsi 10% untuk daerah penghasil, 7,5% untuk provinsi, dan 7,5 persen lagi untuk daerah non penghasil. Besarnya pengeluaran tersebut, belum termasuk dengan donasi 5 % ke Pemerintah Pusat dan 1 % untuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) (Gunawan Adnan, Senior Manager External Relations Mifa). Pada satu sisi pengaturan yang terdapat dalam Qanun tersebut dirasakan kontraproduktif terhadap upaya pemerintah Aceh dalam menarik investor guna menggerakkan ekonomi daerah Aceh.

Satu hal yang menarik terkait

dengan pelaksanaan kewenangan Aceh dalam pertambangan adalah terkait dengan Moratorium penerbitan IUP. Dalam Surat Edaran Menteri ESDM Cq Direktorat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 08.E/30/DJB/2012 Tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya wilayah pertambangan. Dengan adanya edaran tersebut, maka daerah tidak dapat mengeluarkan IUP baru di atas tanggal 12 Maret 2009. Bagi kepala daerah yang mengeluarkan maka dapat dipidana. Namun, bagi Aceh dengan adanya kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam pengelolaan sektor pertambangan di Aceh sebagaimana tersebut dalam pasal 156 UU Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh Kabupaten/Kota tetap memproses permohonan IUP yang diajukan setelah tanggal 12 Januari 2009, tetap dapat diproses untuk diterbitkan IUP nya.

Terkait dengan implementasi pengawasan dan pembinaan pertambangan di Aceh. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dilakukan Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi.

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh, menetapkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Aceh, melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan Teknik

dalam rangka pengelolaan pertambangan dan energi. Pengawasan terdiri dari Pengawasan Administrasi dan Pengawasan Teknis.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pertambangan pemegang Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Surat Izin Pertambangan (IUP) Operasi-Produksi di Kabupaten/Kota, yang bertujuan terjadinya tertib administrasi dan penertiban penambangan. Hasil pengawasan dapat berupa; (i) terjadinya koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten; (ii) Memperoleh data tentang pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi dan IUP Produksi; (iii) memperoleh data PETI; (iv) memperoleh data pengelolaan lingkungan pertambangan dengan prinsip Good Mining Practice di seluruh Provinsi Aceh.

Pengawasan teknis pertambangan Mineral dan batubara adalah pendataan dan evaluasi terhadap dilaksanakannya kegiatan teknik pengelolaan operasi tambang, yaitu mengetahui kelayakan, kelaziman dan metoda, serta pengolahan data hasil kegiatan eksplorasi dan operasi produksi, serta pendataan dan evaluasi terhadap dilaksanakannya kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik dan benar.

Tujuan dari pengawasan teknis adalah meningkatnya ketertiban dan ketaatan terhadap dilaksanakannya ketentuan teknik kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi serta ditaatinya ketentuan pengelolaan lingkungan sesuai dengan prinsip Good Mining Praktis di seluruh Provinsi Aceh. Kegiatan pengawasan teknis pertambangan Mineral dan batubara

meliputi:

- pemeriksaan, pengujian kegiatan teknik pertambangan terhadap dilaksanakannya kaidah-kaidah teknik dalam kegiatan eksplorasi dan operasi produksi oleh perusahaan.
- pemeriksaan, pengujian/ penilaian lingkungan pertambangan dalam rangka pengelolaan lingkungan pertambangan sesuai prinsip-prinsip lingkungan oleh perusahaan.

Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi bersama Aparatur Pemerintah daerah, dan kunjungan lapangan berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi data dari Aparatur Pemda Kabupaten, survey dan rapat kerja. Berdasarkan hasil pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Aceh terhadap pengelolaan pertambangan di Kabupaten/Kota antara tahun 2011 dan 2012, ditemukan beberapa pelanggaran oleh perusahaan pertambangan, diantara lain adalah:

1. Terdapat Perusahaan di beberapa daerah yang tidak disiplin dalam melaporkan kegiatannya secara baik dan benar, tepat waktu (Laporan Triwulan I, II, III dan Laporan Tahunan).
2. Terdapat perusahaan yang mangkir dari kewajibannya yaitu melaksanakan dan menyampaikan laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan Usaha dan Kelayakan Lingkungan.
3. Terdapat perusahaan yang tidak aktif.
4. Terdapat pemegang IUP Eksplorasi yang tidak melaksanakan pematokan batas wilayah secara baik dan benar. (kasus di Nagan Raya, Aceh Besar, Pidie).
5. Akibat kondisi sosial yang kurang kondusif, terdapat perusahaan yang

- menghentikan kegiatan operasi-produksinya (Kasus di Nagan Raya).
6. Terdapat perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang memiliki WIUP yang tidak memiliki kantor di wilayah eksplorasi (kasus di Nagan Raya).
 7. Terdapat pemegang IUP eksplorasi yang tidak menyampaikan rencana kerjanya, dan tidak memberitahukan jadwal kegiatan eksplorasinya.
 8. Terdapat aktivitas pertambangan yang belum mendapat dokumen Rekomendasi dari Gubernur (Aceh Selatan, Aceh Barat Daya).
 9. Terdapat aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin (PETI).

2. Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Sebagian Daerah di Aceh

Dalam UU Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Sumber daya alam Aceh meliputi bidang pertambangan (terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi), bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan (Pasal 156 Ayat 3).

Untuk SDA di sektor bahan energi minyak dan gas dan mineral logam, non logam serta batubara tersebar di beberapa daerah. Sebaran sumber daya alam tersebut dapat diperhatikan pada (tabel 1.)

Tabel. 1: Sebaran kandungan SDA Mineral Non Logam dan Logam Serta Batubara pada Beberapa Daerah di Aceh*

Kabupaten	Potensi Mineral non Logam	Potensi Mineral Logam	Batubara
Aceh Timur	feldspar, lempung bentonit	Tembaga,	
Aceh Tamiang	Dolomit, lempung, fosfat,	Besi, gelena,	
Gayo Lues	Feldspar, lempung, fosfat, pasir kuarsa,	Besi, tembaga, molibdent, seng, galena, emas	
Aceh Jaya	Lempung, fosfat,	Pasir besi, emas, tembaga,	
Aceh Selatan	Lempung,	Besi, emas, tembaga,	
Aceh Singkil	Kaolin, lempung, pasir kuarsa	Pasir besi,	
Aceh Tengah	Feldspar, bentonit,	Molibdent, seng, emas, tembaga,	
Pidie	Magnesit, bentonit, fosfat,	Besi, pasir besi, emas, tembaga, molibdent,	
Aceh Besar	Magnesit, dolomit, fosfat,	Besi, Pasir Besi, emas, tembaga,	
Aceh Barat		Besi, pasir besi, emas, seng,	Batubara
Aceh Barat Daya		Perak, besi, emas, tembaga,	
Nagan Raya		Emas, seng,	batubara
Subussalam		Gelena, besi,	

* Perkiraan Potensi Sebaran (dari berbagai sumber media).

Keberadaan potensi sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara menjadikan Aceh sebagai salah satu tujuan potensial investasi sektor pertambangan. Menurut data Dinas Pertambangan Aceh bahwa pasca konflik dan bencana tsunami telah ada 145 perusahaan yang beroperasi di Aceh. Dari 145 perusahaan tersebut, 117 perusahaan tambang sudah memiliki IUP eksplorasi, dan 27 pertambangan yang sudah siap operasi produksi pada tahun 2012.

Dari 27 perusahaan yang sudah mendapatkan IUP Operasi ada 6 perusahaan yang sudah berproduksi, diantaranya 4 perusahaan pertambangan biji besi untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah yang di ekspor luar negeri yaitu PT. Lhong Setia Mining, PT. Juya Aceh Mining, PT. Waja Niaga dan PT. Pinang Sejati Utama. Kemudian 2 (dua) perusahaan batubara telah berproduksi untuk memenuhi kebutuhan domestik yaitu PT. Mifa Bersaudara di Meulaboh untuk memenuhi kebutuhan PT. Lafarge Cement Indonesia (PT.LCI); dan PT. Bara Energi Lestari di Nagan Raya untuk memenuhi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.

Kemudian ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan izin langsung oleh Bupati/Wali Kota sebanyak 4 izin pertambangan. Selebihnya ada 3 izin Kontrak Karya (KK) yang telah siap beroperasi. (Bidang Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Distamben Aceh, 2013). Sebaran sejumlah perusahaan pertambangan di Aceh terdapat hampir disetiap wilayah di Aceh.

Sebaran potensi SDA didapati pada beberapa daerah, antara lain Aceh

Tamiang yang memiliki potensi tambang seperti batu-batuan koral, batubara, biji besi. Potensi mineral batubara terdapat di aliran sungai Bambo Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tamiang Hulu. Potensi bahan galian logam bijih besi terletak di hulu Sungai Sekundur, Kecamatan Tenggulun. Berdasarkan pengamatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang (2013), terdapat mineral penyerta yaitu timah hitam, pyrite, chalcopyrite, yang terbentuk dalam Fondasi Bahorok dan perlu penelitian lebih lanjut (eksplorasi detil). Taksiran sementara cadangan batubara dan biji besi mencapai 500.000 ton. Pada tahun 2011 terdapat 3 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu:

1. PT. Tamiang Petroleum, untuk galian bijih besi (luas areal tambang 3.183 ha);
2. PT. Tiga Garis untuk galian bijih besi (luas areal tambang 250 ha); dan
3. PT. Roda Tamiang untuk galena (luas areal tambang 4.300 ha).

Potensi sumber daya mineral di Gayo Lues antara lain adalah Timah Hitam di Kecamatan Pining, Emas di Kecamatan Putri Betung dan kecamatan pantan cuaca, dan tambang pasir keramik di kecamatan rikit gaib.¹² Di wilayah dataran tinggi Gayo Lues tersebut telah beroperasi perusahaan:

- a. PT Wanyang Minning Gayo Lues Indo (PT. WGLI) merupakan pemilik izin wilayah (pencadangan lahan).
- b. PT. Gayo Lestari atau yang lebih dikenal PT Gayo Lues yang dikontrak oleh PT Wanyang Mining Gayo Lues Indo.
- c. PT Energi Oriental Utama, yang

¹² http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues

dikontrak oleh PT Wanyang Mining Gayo Lues Indo.

- d. Kemudian PT Gayo Mineral, bergerak dibidang pertambangan emas di Kecamatan Pantan Cuaca. Perusahaan tersebut dinyatakan ilegal karena operasionalnya tanpa mengantongi izin resmi dari Pemkab Gayo Lues Provinsi Aceh.¹³

Di wilayah barat, yaitu di kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2010 terdapat 13 perusahaan menggarap sektor pertambangan emas, batubara, perak, dan bijih besi yaitu.¹⁴

1. PT. Aceh Kencana Mandiri (luas lahan 9.510 hektare, bahan galian emas primer)
2. PT. Woyla Aceh Mineral (24.260 hektare, emas primer) (Aceh Barat dan Pidie)
3. PT. Magellaic Garuda Kencana (3.250 hektare, emas sekunder)
4. Koperasi Putra Putri Aceh (195 hektare, emas sekunder)
5. PT. Mifa Bersaudara (3.134 hektare, batubara)
6. PT. Agra budi Jasa Bersama (5.000 hektare, batubara)
7. PT. Indonesia Pacific Energy (4.182 hektare, batubara)
8. PT. Aceh Tuwan Sinarawi (8.197 hektare, batubara)
9. PT. Prima Bara Mahadana (2.024 hektare, batubara)
10. PT. Bara Adhi pratama (1.600 hektare, batubara)
11. PT. Nirmala Coal Nusantara (3.198 hektare, batubara)
12. PT. Pelita Nusantara Mining (3.000 hektare, batubara)
13. PT. Kharismatik Unggul Sentosa (128 hektare, bijih besi DMP).

Kemudian di wilayah kabupaten Nagan Raya memiliki potensi batu bara dan permata.¹⁵ Terdapat sejumlah perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi, diantaranya adalah:

1. PT Rimbaka Mining Makmur (batu bara) seluas 9.825 hektare, (Eksplorasi: 21-04-2008 s/d 21-04-2012);
2. PT. Indonesia Pasifik Energi. (batubara) seluas 4.937 ha. (Eksplorasi: 30-04-2010 s/d 30-04-2018);
3. PT Aceh Gemilang Mineral (batu bara) luas areal 10.000 hektare, (Eksplorasi: 30-04-2010 s/d 30-04-2018);
4. PT. Antik Unggul Mineral (batu bara) seluas 9.935 hektare, (Eksplorasi : 06-03-2008 s/d 05-03-2011);
5. PT. Mega Fiume Internasional (batu bara) seluas 10.000 hektare, (Eksplorasi: 29-04-2008 s/d 29-04-2012);
6. PT. Aceh Mining Lestari (batubara) seluas 8.562 hektare, (Eksplorasi : 17-07-2008 s/d 16-07-2012);
7. PT. Alam Aceh Resources (batu bara) di lahan seluas 5.718 hektare. (Eksplorasi: 30-04-2010 s/d 30-04-2018);
8. PT. Mega Multi Cemerlang (batubara) seluas 10.000 ha. (eksplorasi : 14-07-2008 s/d 14-07-2012);

¹³ <http://www.suaranasionalnews.com/?p=29482>.

¹⁴ Aceh.tribunnews.com, 18/06/2012: 13 Perusahaan Garap Tambang Aceh barat

¹⁵ Data Distamben Kab. Nagan Raya.

9. PT. Mineral Nagan Raya, (emas) seluas 9.942. (Eksplorasi : 06-11-2007 s/d 06-11-2012);
10. PT. Anugerah Sanimardani (emas) seluas 6,552 ha. (Eksplorasi : 23-05-2008 s/d 23-05-2012);
11. PT. Yakin Timber Jaya. (emas) seluas 10.000 ha; (Eksplorasi : 04-08-2008 s/d 04-08-2012);
12. PT. Megatama Abadi Sentosa. (emas), seluas 10.000 ha. (Eksplorasi: 17-07-2007 s/d 17-07-2010);
13. PT. Kencana Murni Sarana, (emas) seluas 10.000. (Eksplorasi : 10-12-2007 s/d 10-12-2010);
14. PT. Emas Mineral Murni (emas) seluas 10.000. (Eksplorasi : 28-12-2009 s/d 28-12-2010);
15. PT. Tambang Emas Cemerlang. (emas) seluas 10.000 ha. (Eksplorasi : 28-12-2009 s/d 28-12-2010).

Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat 2 perusahaan pertambangan di Nagan Raya yang telah beroperasi (produksi) adalah:

1. Koperasi Cempala Sakti. (emas) seluas 42.22 ha. (No. Izin. 545/169/SK/IUP-OP/2009. Masa Berlaku : 21-04-2009 s/d 21-04-2015).
2. PT Bara Energi Lestari (Batubara) luas lahan 1.495 hektare. (No. Izin. 545/41/SK/IUP-OP/2010. Masa berlaku: 27-09-2007 S/D 19-11-2017).

Untuk perusahaan yang sudah berproduksi yaitu PT. Bara Energi Lestari (BEL), yang produksinya untuk memenuhi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.¹⁶

PT. BEL merupakan perusahaan pertambangan batubara pertama di Aceh yang melakukan produksi. Sejak berproduksi pada Maret 2008 PT BEL telah mengirimkan batubara ke PLTU Energi Alam Raya Semesta (EAS) di Desa Kuta Makmue Kec. Kuala Nagan Raya. Meskipun jumlah produksi tidak dalam skala besar, PT. BEL telah menjadi pioner sebagai penghasil batubara.

Sementara di Aceh Barat Daya memiliki potensi pertambangan mineral seperti Bijih Besi (di seluar 2540 ha), Batu Gamping/Batu Gajah (di seluas 13 ha), emas (seluas 15 ha), dan Pasir Dan Batu (seluas 21,5 ha). (*Distamben Aceh Barat Daya, 2013*). Pada tahun 2012, terdapat 12 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), yang terdiri dari 5 perusahaan pemegang IUP Operasi – Produksi galian bijih, 5 Pemegang IUP Eksplorasi bijih besi (perusahaan yaitu 5 perusahaan untuk Bijih Besi), dan 2 IUP ekplorasi untuk Izin Tambang Rakyat (IPR) emas. Pada tahun 2013, jumlah perusahaan bertambah menjadi 23 perusahaan sbb:

1. PT. Juya Aceh Mining (Pemegang IUP produksi untuk bijih besi).
2. PT. Bumi Babahrot (Pemegang IUP produksi untuk bijih besi).
3. PT. Waja Niaga (IUP operasi produksi untuk bijih besi, 50 Ha).
4. PT. Leuser Karya Tambang (IUP operasi produksi untuk bijih besi).
5. PT. Meudang Perdana (IUP ekplorasi bijih besi).
6. PT. Aceh Citra Perkasa (IUP ekplorasi bijih besi).

¹⁶ Wawancara dengan Edi Thamrin, Kabid Pengawasan Pertambangan Kab. Nagan Raya, 19 Agustus 2013.

7. KSU. Bersama Abdy Sejahtera (IUP eksplorasi bijih besi).
 8. KSU. Kuta Sabi Abdy Utama (IUP eksplorasi bijih besi).
 9. KSU. Ladang Neubok (IUP eksplorasi bijih besi).
 10. CV. Putroe Aloh (IUP Ekplorasi pasir dan batu).
 11. PT. Adek Abang Thahara (IUP Ekplorasi batu gamping).
 12. PT. Pelita Nusa Perkasa (IUP operasi produksi Pasir dan batu).
 13. PT. Rampagou Waja (IUP operasi produksi Pasir dan Batu).
 14. Koperasi Kambas (IUP operasi produksi pasir dan batu).
 15. Kopmas Aneuk Gampong Mata Ie (IUP operasi produksi pasir dan batu).
 16. PT. Manggeng Makmur Lestari (IUP operasi produksi pasir dan batu).
 17. CV. Mitra Ulfika (IUP operasi produksi pasir dan batu).
 18. CV. Adek Abang (IUP Ekplorasi batu gamping).
 19. Koperta Jeumpa Mandiri (IUP operasi produksi batu gamping).
 20. KSU Tuah Nanggroe (IUP operasi produksi batu gamping).
 21. CV. Karya Sentosa (IUP operasi produksi batu gamping).
 22. CV. Mitra Karya Mandiri (IUP eksplorasi batu gamping).
 23. KSU. Hase Nanggroe (IUP eksplorasi batu gamping).
- tahap operasi produksi.
1. PT. Lhoong Setia Mining (Bijih Besi).
 2. PT. Aroma Cipta Anugrahtama (Batu Gamping dan Slistone).
 3. PT. Tambang Indrapurijaya (Bijih Besi).
 4. PT. Saman Citra Agung (Pasir Besi Trass/ Pozzolan).
 5. PT. Keutapang (Trass/ Pozzolan).
 6. PT. Aceh Klat Beutari (Batu Gamping).
 7. PT. Pantonia Abasi Jaya (Batu Gamping).
 8. PT. Karya Prima Mandiri Sejahtera (Batu Gamping) dan
 9. PT. Bina Meukuta Alam (Pasir Besi).

3. Kontribusi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Aceh dan sebagian daerah di Aceh.

Potensi sektor pertambangan minerba di Aceh memiliki kontribusi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Aceh, meskipun belum menjadi sektor dominan. Jika dilihat dari pembentukan PDRB Aceh, maka menunjukkan tren pertumbuhan meningkat setiap tahunnya (2009 s.d 2011). Perhatikan pada tabel. 2 di sebelah ini.

Sementara di Kabupaten Aceh Besar, Terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang telah mendapatkan izin pertambangan, yang sudah sampai pada

Tabel 2.
PDRB ADHK Aceh Berdasarkan Sektor Pembentuk, 2009-2011

No	Sektor	2009	2010	2011*
1	Pertanian	20.416.142,15	21.968.443,81	23.854.174,05
2	Pertambangan dan Penggalian	8.254.553,62	8.623.087,67	9.955.649,53
	a. Migas	7.448.173,47	7.738.570,95	8.960.104,01
	b. Non Migas dan Galian	806.380,16	884.516,72	995.545,52
3	Industri/Pengolahan	7.789.412,14	7.512.522,95	7.541.285,57
4	Listrik, Gas& Air Bersih	259.429,74	336.833,23	399.851,58
5	Konstruksi	6.840.529,68	7.753.499,11	8.605.898,07
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	10.743.849,49	12.029.967,58	13.710.154,46
7	Pengangkutan &Komunikasi	7.453.576,99	8.254.406,03	9.365.299,72
8	Keuangan, Real Estat, & JasaPerusahaan	1.789.718,21	2.048.051,76	2.253.749,20
9	Jasa-Jasa	8.439.741,97	9.456.963,55	9.851.903,74
PDRB		71.986.954,00	77.983.775,69	85.537.965,91
PDRB Non Migas		58.907.781,78	65.087.894,98	71.657.715,90

Sumber: BPS Aceh, 2013

*Data tahun 2012 masih dalam penyempurnaan

Pada beberapa daerah kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan sangat strategis. Di Aceh Tamiang misalnya jika dilihat dari data BPS Aceh tamiang, sektor pertambangan belum menjadi pengkontribusi utama terhadap ekonomi Aceh Tamiang. Bila melihat dari PDRB ADHB 2000 (periode 2008 s.d

2011), maka sektor pertambangan merupakan sektor kedua (setelah sektor pertanian) sebagai penyumbang kontribusi ekonomi Aceh Tamiang. Kontribusi Sektor pertambangan terhadap ekonomi Aceh Tamiang dapat diperhatikan sebagai berikut (tabel. 3).

Tabel. 3
PDRB Kabupaten Aceh Tamiang 2008 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2000

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO					
No.	Sektor/Sub Sektor	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	883.067,86	934.747,13	986.844,01	1.062.119,82
2	<i>Pertambangan & Penggalian</i>	327.623,69	207.117,90	249.900,55	267.581,15
3	Industri	190.051,67	196.583,13	201.146,57	212.994,88
4	Listrik, Gas & Air Bersih	8.972,63	12.153,52	16.709,03	21.502,59
5	Bangunan	116.560,38	152.328,95	185.006,55	201.758,60
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	298.317,18	333.612,93	359.658,59	369.129,96
7	Angkutan & Komunikasi	76.653,53	94.149,06	111.449,82	121.553,27
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	36.934,88	41.282,91	44.731,47	50.419,45
9	Jasa Jasa	145.503,25	159.255,53	178.971,76	201.126,90
PDRB Dengan Migas		2.083.685,07	2.131.231,06	2.331.418,35	2.508.186,62
PDRB Tanpa Migas		1.773.680,00	1.943.390,76	2.105.443,97	2.276.512,98

Sumber: BPS Aceh Tamiang (2012).

Dari Tabel diatas menunjukkan kontribusi sektor pertambangan untuk PDRB daerah Aceh Tamiang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun belum menjadi sektor pertama. Beberapa hal yang mempengaruhi kontribusi sektor pertambangan masih menjadi nomor dua adalah: kurangnya pengalaman daerah dalam mengupayakan investasi eksploitasi dan trading pertambangan, terbatasnya jumlah perusahaan penambangan yang melakukan investasi, daerah belum fokusnya upaya mempromosikan dan menarik investasi, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian khusus dalam bekerja di Sektor Pertambangan.

Selain kontribusi PDRB daerah, keberadaan sektor pertambangan juga memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Aceh. Dilihat dari jumlah, penyerapan tenaga kerja lokal periode lima tahun terakhir (2008 s.d 2012) terus meningkat. Meskipun tren pertumbuhannya pertahun sangat fluktuatif. Lebih lanjut dapat ditelaah pada Tabel 4 di bawah ini:

Dilihat dari jumlah, maka perkembangan penyerapan tenaga kerja lokal terus mengalami peningkatan dari 2008-2012. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Aceh yang bekerja di bidang pertambangan dan penggalian sebanyak 8.660 orang. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 23%, yaitu sebanyak 10.681 orang bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2010 jumlah pekerja bertambah tetapi tidak terlalu signifikan. Dari 10.681 orang bertambah 910 orang menjadi 11.591. Pada tahun 2011 menyerap tenaga kerja sebanyak 11.739, dan terus meningkat pada tahun 2012 menjadi 14.171. Peningkatan jumlah tenaga kerja lokal pada dari tahun 2011 ke 2012 adalah fase peningkatkan yang jumlahnya paling besar, yaitu bertambah sebanyak 2.432 orang.

Harus diakui bahwa keberadaan aktivitas pertambangan pada satu sisi memang mendatangkan kontribusi/ manfaat ekonomis bagi sebuah daerah. Namun pada sisi yang lain tetap menimbulkan dampak negatif. Di Aceh Barat Daya misalnya menimbulkan

Tabel 4.
Penduduk Aceh Yang Bekerja di Bidang Pertambangan dan Penggalian

Pendidikan	Ags 08	Ags 09	Ags 10	Ags 11	Ags 12
≤ SD	2.953	3.832	5.516	3.720	4.159
SMTP	1.864	2.751	2.980	4.310	4.163
SMTA Umum	3.059	2.475	2.243	2.757	4.416
SMTA Kejuruan	300	1.002	575	410	477
Diploma	446	440	251	0	526
Universitas	38	181	26	542	430
Jumlah	8.660	10.681	11.591	11.739	14.171

Sumber: BPS, 2012 (diolah Pusdatinaker)

konflik di masyarakat dan kerusakan lingkungan di sekitar tambang. Salah satu dampaknya adalah kerusakan lingkungan berupa permasalahan air bersih. Menurut aparat desa dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan menyatakan bahwa kehadiran perusahaan telah merusak dan menghilangkan sumber air bersih, mengganggu aktifitas pendidikan akibat operasional pertambangan, dan dampak sosial lainnya.¹⁷ Di Kabupaten Gayo Lues, aktivitas pertambangan telah menimbulkan dampak negatif yang dihasilkan berupa pencemaran air sungai. Seperti efek sebuah pengerukan emas di Kecamatan Pantan Cuaca yang mencemari air sepanjang Ise-Ise berupa merkuri. Lubang-lubang tambang banyak yang dibiarkan menganga. Seharusnya perusahaan merehabilitasi dan mereklamasi daerah bekas tambang. Di Aceh Tamiang aktivitas pertambangan telah merusak jalan negara (karena perusahaan tambang yang beroperasi umumnya tidak memiliki infrastruktur jalan sendiri). Seperti aktivitas Penambangan dolomite (batu kapur) di Kecamatan Tenggulun, merusak lingkungan terutama badan jalan ke Kecamatan Tenggulun kondisinya rusak parah, kemudian sejumlah jembatan patah akibat dilindas dump truk perusahaan yang melebihi tonase.¹⁸

4. Tanggung Jawab Perusahaan Tambang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Penambangan.

Seperti sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perusahaan pertambangan wajib memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat terutama yang disekitar tambang. Beberapa dinamika implementasi CSR dapat diperhatikan sebagai berikut:

Di Aceh Barat Daya terkait dengan tanggung jawab perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain dilakukan dalam bentuk bantuan perbaikan sanitasi, sarana MCK, bantuan *fogging* untuk Dinas Kesehatan. Sifat program *community development* (comdev) yang dilakukan tersebut belum mengarah kepada pemberdayaan kemandirian masyarakat. Disamping itu, bantuan sanitasi yang pernah diberikan oleh perusahaan belum semuanya dapat dinikmati oleh masyarakat pada beberapa desa di sekitar produksi tambang. Pelaksanaan kewajiban pasca tambang adalah reklamasi daerah tambang. Kegiatan yang dilaksanakan berupa reboisasi, pembersihan saluran air serta menutup lubang-lubang bekas tambang. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan pasca tambang tersebut adalah tidak akan mengeluarkan *clear and clean* (CNC) bagi perusahaan yang masih bermasalah dan tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2013, Bupati Aceh Barat Daya telah mengeluarkan

¹⁷ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=197472:aktivitas-pertambangan-berlanjut&catid=13:Aceh&Itemid=26

¹⁸ http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/11/25/64140/bupati_tamiang_diminta_stop_pertambangan_dolomit/

kebijakan pembatalan *clear and clean* (CNC) kepada 3 (tiga) dari lima perusahaan tambang di Abdya, meskipun CNC 3 perusahaan tersebut sebelumnya sudah dikeluarkan rekomendasi oleh Kementerian ESDM.¹⁹

Sedangkan di Kabupaten Nagan Rayapelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), program pemberdayaan masyarakat (comdev) oleh perusahaan tambang di Kabupaten Nagan Raya, diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, bantuan fasilitas-fasilitas umum, pelatihan tenaga-tenaga teknis lokal, bantuan sosial pada acara-acara keagamaan, dan pelibatan tenaga kerja lokal. Sebagai contoh CSR yang dilakukan oleh PT. Bara Energi Lestari (BEL). Kerangka program dan jenis kegiatan *community development* yang

dikembangkan PT. BEL adalah : (1) peningkatan kesehatan masyarakat; (2) Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelestarian budaya lokal ; (3) Pendidikan dan Pelatihan; (4) Pengembangan Sarana Desa; (5) Pengelolaan Sumber daya Berbasis Lahan; (6) Kemitraan UMKM dan Kewirausahaan; dan (7) Pelestarian Lingkungan hidup dan konservasi sumber daya hayati.

Pelaksanaan kegiatan Comdev untuk tahun 2012 yang telah dilakukan diperkirakan telah terealisasi anggaran sejumlah 446.250.000 (Humas PT. BEL, 2013). Sedangkan untuk Tahun 2013, terhitung dari bulan Januari s.d Juni 2013 sebesar Rp.111.863.792. Selain memberikan program Comdev tersebut. PT. BEL memiliki program pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya hayati, yaitu Assesment

Tabel. 5
Program Comdev PT. BEL

No	Program	Kegiatan
1	Sosial	1. Bantuan Syiar hari kebesaran 1 Muharram 2. Bantuan Modal Kepemudaan
2	Kesehatan	Pembangunan 6 Puskesmas di Desa Wilayah Operasi
3	Pendidikan dan pelatihan	1. Pelatihan kelompok ayam petelur dan pengelolaan kotoran ternak 2. Beasiswa pendidikan Sekolah Tingkat Pertama dan Atas ke Yayasan Sukma
4	Keagamaan	1. Beasiswa Mengaji di 6 desa WIUP (130 Siswa) 2. Santunan Fakir Miskin 3. Pembangunan Renovasi Mesjid di 10 Desa
5	Infrastruktur	1. Pembuatan Sarana Olahraga di desa 2. Pembuatan Jalan Desa
6	UMKM, Pertanian, Peternakan	1. Program pengembangan ayam lokal (petelur) 2. Program Kompos Organik dan Strategi Pemasaran 3. Bantuan Modal dan Pembinaan Loper Koran
7	Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Lahan	1. Program Pertanian Palawiya 2. Pengembangan palawija berbasis lahan perkarangan perumahan

Sumber. Diolah dari Data PT. BEL (2013).

¹⁹ <http://www.jkma-Aceh.org/haba/?p=2398#more-2398>

data kegiatan di area dampak lingkungan di Desa. Kemudian melakukan kewajiban mereklamasi dan reboisasi lahan bekas tambang untuk menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan.

Ternyata belum semua daerah yang memiliki aktivitas pertambangan, mampu secara maksimal melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan pertambangan untuk mengimplementasikan bentuk CSR kepada masyarakat. Di Aceh Tamiang misalnya belum ditemukan bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan/atau program Comdev dari sektor pertambangan mineral dan batubara. Program Comdev di Aceh Tamiang baru dilakukan oleh sektor pertambangan minyak bumi (yaitu Pertamina Rantau). Pengelolaan CSR dalam bentuk Comdev di Pertamina Rantau juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap pihak Pertamina tidak transparan dalam pengelolannya. Kemudian masyarakat mengklaim Pemerintah Daerah sendiri tidak merilis detail Comdev yang sudah disalurkan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kajian menyimpulkan beberapa poin penting yaitu:

a. Pasca keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006, arus investasi sektor pertambangan di Aceh meningkat. Namun, pada satu sisi, dengan meningkatnya investasi pertambangan tersebut telah menciptakan konflik sosial terutama bagi masyarakat sekitar tambang dengan pihak

penambang, menimbulkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pada satu sisi pemerintah berhasil mempromosikan potensi pertambangan dan telah mampu menjadi daya tarik bagi para investor, akan tetapi Aceh juga menjadi salah satu wilayah strategis dengan potensi bencana besar kedepan akibat pengerukan tambang.

b. Meskipun Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memuat secara khusus kewenangan dalam hal pengelolaan pertambangan di wilayah Aceh (165 ayat 3), akan tetapi pelaksanaan teknis lebih lanjut terhadap kewenangan tersebut tetap mengacu dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional. Artinya bahwa tidak serta merta status kekhususan Aceh dapat mengelola sektor pertambangan secara otonom. Pemerintah Aceh tetap mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan pemerintah.

c. Sektor pertambangan mineral termasuk sektor yang memiliki kontribusi pada pembentukan PDRB Aceh dan penyerapan tenaga kerja, namun tingkat kontribusinya masih rendah. Kondisi ini antara lain disebabkan belum optimalnya penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan operasi tambang tanpa izin, yang tidak melaporkan proses/progres kegiatan dan realisasi penjualannya, belum

disiplinnya pelaporan-pelaporan kegiatan dan realisasi produksi oleh perusahaan pemegang izin tambang ke pemerintah daerah.

- d. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan pertambangan sudah berjalan namun belum optimal. Indikator tersebut terlihat dari adanya aktivitas pertambangan di beberapa daerah kabupaten yang belum memiliki izin Gubernur Aceh, adanya perusahaan yang kurang disiplin dalam pelaporan progress kegiatan kepada pemerintah daerah, adanya perusahaan yang belum membuat batas-batas lahan aktivitas eksplorasi.
- e. Belum semua perusahaan sektor pertambangan pemegang IUP Produksi melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat dan kemandirian ekonomir, melainkan lebih bersifat bantuan cash dan tunai. Terdapat satu perusahaan pertambangan batubara yakni PT. BEL (Kabupaten Nagan Raya), yang mempunyai program comdev berbasis kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas skill SDM, pemberian modal usaha kewirausahaan dan UMKM, dan beasiswa pendidikan. Selain itu memberikan bantuan-bantuan lainnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur (tempat ibadah, jalan desa, sarana olahraga) di desa-desa sekitar wilayah operasi.

2. Rekomendasi

Kemudian kajian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertambangan minerba di Aceh, diharapkan tidak semata-mata menggunakan sasaran output untuk sekedar meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi penyelenggaraan pertambangan minerba di Aceh harus ada jaminan dan keselarasan terhadap pelestarian lingkungan, dan jaminan pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program-program kewirausahaan dan UMKM, penguatan kapasitas skill masyarakat.
2. Untuk meminimalisir dampak negatif dari kehadiran perusahaan pertambangan di Aceh, maka pemerintah Aceh perlu menelaah dan memilah kembali izin-izin usaha pertambangan di Aceh, yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian harus ada kebijakan, penguatan pengetahuan masyarakat serta mekanisme pelibatan partisipasi aktif dari masyarakat sipil guna melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap jalannya operasional perusahaan tambang, mulai dari proses perencanaan, eksplorasi, produksi, dan pasca tambang.
3. Potensi pertambangan minerba telah meningkatkan perusahaan pertambangan di Aceh. Namun disatu sisi belum dirasakan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat. Maka Pemerintah Aceh perlu menguatkan instensitas dan kualitas

koordinasi pengawasan dan pembinaan dengan pemerintah kabupaten/kota terhadap kegiatan operasi perusahaan pertambangan di daerah.

4. Pentingnya penguatan, pengawasan dan pembinaan program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan kemandirian masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan modal usaha kewirausahaan dan UMKM. Kemudian juga penting beasiswa pendidikan bagi anak-anak disekitar tambang sebagai bentuk investasi masa depan Aceh. Dalam menyelenggarakan program-program Comdev tersebut maka harus ada pelibatan aktif masyarakat (terutama yang disekitar tambang) untuk bersama-sama pemerintah daerah dan perusahaan dalam merancang kebutuhan program, pengelolaan program, pengawasan program, dan pembinaan program.
5. Muatan dan semangat UU Pemerintahan Aceh dalam pengelolaan pertambangan di wilayah Aceh, perlu ditindaklanjuti dalam peraturan lebih lanjut berupa Qanun (Peraturan Daerah).
6. Perlu kajian lebih lanjut terkait dengan aspek pengawasan dan pembinaan pengelolaan pertambangan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

H.S. Salim. 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Joko Setiawan. Et Al. *Makalah Peksos Industri tanggung jawab Sosial Perusahaan*. Sekolah tinggi kesejahteraan sosial Bandung Tahun 2010.

Kertya Witaradya. 2010. "Community Development" <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-community-development/>

Mustafa Abu Bakar. *Membangun Semangat Nasionalisme dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh - Tinjauan Ketahanan Pangan*.

Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Suhala, S,A.F Yoesoef dan Muta'alim. 1995. *Teknologi Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi.

Supriadi. 2009. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutaryo, Sigit. 2004. *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia.

Sumardjo, MS "Sejarah, Perkembangan dan Alternatif Pendekatan Comdev di Indonesia". <http://www.create.or.id/?module=articles&action=detail&id=11>

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*.

- Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prijono.1992. Fungsi-fungsi Manajemen. Bandung: Mandar Maju.
- Ten Berge dan MR N.M. Spelt diterjemahkan oleh Philipus Hadjon, "Pengantar Hukum Perijinan", Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang- Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- <http://www.bisnisaceh.com/csr/pelaksanaan-csr-di-aceh-masih-tertutup/index.php>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>
- <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-community-development/>
- <http://aceh.tribunnews.com/2012/05/30/katam-tolak-tambang-di-aceh>
- <http://aceh.tribunnews.com/2012/07/10/74-perusahaan-tambang-tidak-aktif-di-aceh>
- <http://www.bisnisaceh.com/headline/dana-csr-di-aceh-belum-tepat-sasaran/index.php>